

## Implementation of Financing Policy for UMKM by Bank Syariah Indonesia (BSI) Based on National Economic Recovery Objectives

Rolib Sitorus<sup>1\*</sup>, Jessy<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

**Corresponding Author:** Rolib Sitorus [rolibsitorus@gmail.com](mailto:rolibsitorus@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Micro, Small and Medium Enterprises, Financing, Banking, Sharia Banks, National Economic Recovery Program

*Received* : 03 September

*Revised* : 27 September

*Accepted*: 29 October

©2023 Sitorus, Jessy: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of financing policies for MSMEs by Bank Syariah Indonesia (BSI) based on national economic recovery objectives and determine whether or not the national economic recovery objectives have been achieved. This research uses normative-empirical research methods. This research examines primary data, namely the results of interviews with parties related to the distribution of MSME financing, then examines secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Research data collection methods are carried out through books, journals and articles and interviews related to the problems being researched. The type of research approach used is a qualitative research approach with descriptive presentation. The data collected is analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this research are the implementation of financing policies for UMKM by Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kuala Simpang during the COVID-19 pandemic in the form of margin subsidies as regulated in Minister of Finance Regulation Number 138/PMK.05/2020 concerning Procedures for Providing Interest/Subsidies Margin in order to support the implementation of the National Economic Recovery Program and restructuring policy stimulus as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK. 03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 has been implemented in accordance with Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking and the Fatwa issued by DSN-MUI.

## Implementasi Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Berdasarkan Tujuan Pemulihan Ekonomi Nasional

Rolib Sitorus<sup>1\*</sup>, Jessy<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

**Corresponding Author:** Rolib Sitorus [rolibsitorus@gmail.com](mailto:rolibsitorus@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pembiayaan, Perbankan, Bank Syariah, Program Pemulihan Ekonomi Nasional

*Received :* 03 September

*Revised :* 27 September

*Accepted:* 29 Oktober

©2023 Sitorus, Jessy: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan tujuan pemulihan ekonomi nasional dan mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pemulihan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian ini meneliti data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran pembiayaan UMKM kemudian meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan melalui buku-buku, jurnal dan artikel dan wawancara terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan penyajian deskriptif, Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kuala Simping di masa pandemi COVID-19 berupa subsidi margin yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan stimulus kebijakan restrukturisasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

---

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini menegaskan bahwa perekonomian di Indonesia diselenggarakan menurut prinsip demokrasi yang kedaulatannya berada ditangan rakyat. Prinsip ini juga selaras dengan sila ke-5 ideologi negara kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini tidak selalu bermakna perlakuan yang sama "*equal treatment*", ada kalanya pemerintah harus memihak yang lemah, tertinggal, miskin untuk diberi pemberdayaan secara khusus. Hal ini sejalan dengan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan dan bukan merupakan bentuk diskriminasi melainkan menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi selaras dengan kepentingan sosial.

Pemerintah sebagai penerima kedaulatan rakyat dalam demokrasi ekonomi melakukan berbagai strategi untuk memulihkan ekonomi nasional yang terus tergerus dan menurun di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pemerintah dengan tegas meluncurkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah dengan jumlah kasus yang tinggi di sisi lain perekonomian menghendaki adanya perputaran ekonomi yang dipengaruhi oleh adanya mobilitas manusia.

Kebijakan yang dibuat pemerintah hendaknya memperhatikan kedua aspek tersebut, salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional di tengah pandemi ialah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Dalam program ini pemerintah bermaksud untuk mengatasi pandemi sekaligus memulihkan ekonomi nasional dengan membantu *stakeholder* mulai dari rumah tangga lalu membantu sektor swasta (UMKM) agar perekonomian tetap bisa berputar dan meningkat. Anggaran PEN 2021 berfokus pada lima bidang yakni, kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp 157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp 53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun. Ruang lingkup dari PEN ini mencakup 5 (lima) bidang yaitu PMN, penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja negara. Pemerintah melakukan penempatan dana dengan menggelontorkan bantuan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM yang dilakukan dengan relaksasi penilaian kualitas aset serta penundaan pokok dan subsidi bunga/margin. Sedangkan belanja negara menjadi sumber dana dalam pemberian subsidi bunga/margin kepada nasabah perbankan.

Program PEN ini juga diamanatkan untuk memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan pemerintah agar perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali dan mengingat UMKM sebagai pemain utama

dalam membangun ekonomi di Indonesia. Kokohnya UMKM tidak menutup kemungkinan dihadapi berbagai masalah seperti kurangnya pangsa pasar, terbatasnya sumber daya dan peralatan, kurangnya inovasi sehingga sulit bersaing, serta masalah yang paling sering dialami adalah kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Modal sangat diperlukan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya agar tidak stagnan.

Upaya pemerintah dalam memberi akses pembiayaan bagi UMKM telah terwujud sejak tahun 2007 dengan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pinjaman kredit atau pembiayaan yang diluncurkan pemerintah dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga/margin Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 3 persen selama enam bulan, mulai 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain dukungan melalui program PEN, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan perbankan.

Lembaga keuangan bank yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Bank berdasarkan operasionalnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan mencolok antara bank konvensional dan bank syariah adalah dilarangnya *riba* dalam transaksi ekonomi perbankan syariah. Pengertian *riba* secara harfiah adalah *ziyadah* (tambahan). Arti *riba* secara umum adalah melebihi jumlah pengembalian pinjaman.

Bank Syariah Indonesia turut berupaya dalam penyaluran pembiayaan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang disertai subsidi margin dari pemerintah dan adanya tambahan fasilitas restrukturisasi. Penyaluran pembiayaan bagi UMKM didominasi oleh program KUR. Untuk menjangkau nasabah dari berbagai usia Bank Syariah Indonesia juga bersinergi dengan pesantren, BUMN maupun lembaga lainnya, serta melakukan pelatihan bagi UMKM binaan. Selain itu BSI juga bekerjasama dengan platform digital Shopee untuk memberi pelatihan *Go Digital* bagi UMKM. Bank Syariah Indonesia juga memiliki berbagai produk pembiayaan KUR BSI dengan akad yang beragam sesuai kebutuhan nasabah. KUR super mikro yang baru dirilis tahun 2020 juga disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dengan plafon Rp10 juta hingga Rp500 juta, proses cepat dan akad sesuai syariah.

Kecamatan Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang memiliki jumlah penduduk 20.972 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 5277 dengan Persebaran suku/etnis. Daerah ini dipenuhi dengan mayoritas sektor usaha-usaha kecil, mikro, dan menengah karena berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Karang Baru. Bank syariah yang beroperasi di daerah ini terbatas yaitu hanya terdapat Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh. Hal ini berdampak pada semakin sempitnya kesempatan bagi UMKM untuk mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan bank, dimana jika permohonan pembiayaan UMKM ditolak oleh BSI maka UMKM hanya bisa mengajukan ke Bank Aceh, begitu pula sebaliknya.

Implementasi menjadi aktivitas penting dalam mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan. Implementasi tidak selesai kepada pelaksanaan kebijakannya tetapi hingga manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu atas kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga/ margin pembiayaan UMKM di masa pandemi COVID-19, implementasi kebijakan BSI mengenai pembiayaan bagi UMKM yang dilaksanakan dalam program-program pembiayaan harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh UMKM Kota Kualasimpang demi meningkatkan perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19. BSI harus memegang kunci utama sebagai pemberi akses pembiayaan bagi UMKM di Kecamatan Kota Kualasimpang. Implementasi kebijakan pembiayaan UMKM untuk meningkatkan ekonomi nasional tidak boleh terhalang karena penerapan Qanun LKS dan mergernya Bank BUMN menjadi BSI, sebaliknya implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM pada BSI harus terintegrasi dan tepat sasaran agar manfaatnya bisa dirasakan oleh UMKM dan meningkatkan ekonomi nasional.

#### **b. Rumusan Masalah**

Mengingat begitu pentingnya implementasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan manfaat dari sebuah kebijakan, maka berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan tujuan pemulihan ekonomi nasional?
2. Apakah tujuan pemulihan ekonomi nasional tercapai?

#### **c. Tujuan Penulisan**

Pemerintah membentuk kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional dimasa pandemi, salah satunya dengan mendukung akses pembiayaan bagi UMKM melalui BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Namun kebijakan harus diimplementasikan secara tepat sasaran dan terintegrasi agar dapat mencapai tujuannya dan manfaatnya dirasakan oleh UMKM. Sejalan dengan permasalahan dalam penulisan ini maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan tujuan pemulihan ekonomi nasional.
2. Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pemulihan ekonomi nasional.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (*The Living Law*) mencerminkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dasar masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Begitu pula dengan masyarakat Aceh dengan mayoritas muslim memegang prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist termasuk dalam hal memilih perbankan syariah sebagai pemain utama penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit/pembiayaan serta melaksanakan tujuan sosial.

Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dilanjutkan dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pasal 2 yang menyatakan:

“1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari’ah.

(2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari’ah.”

Implikasi dari kedua Qanun di atas adalah tidak adanya lagi bank konvensional yang beroperasi di wilayah Aceh. Selanjutnya persetujuan OJK pada 27 Januari 2021 dengan dikeluarkannya Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk., serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk., Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), sebagai Bank Hasil Penggabungan. juga berimplikasi pada peran perbankan syariah di Aceh. Banyaknya cabang BSI di Aceh menunjukkan peran bank syariah yang dulunya sebagai alternatif daripada bank konvensional, sekarang menjadi pemain utama dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit dan melakukan tujuan sosial di Aceh.

## METODOLOGI

Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris yang mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan keadaan faktual masyarakat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang saling melengkapi terkait dengan implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM seperti *Micro Relationship Manager* BSI KC Kuala Simpang, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Aceh Tamiang, UMKM penerima KUR BSI dan UMKM bukan penerima KUR BSI. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam agar penulis mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Penelitian juga dilakukan terhadap sumber-sumber kepustakaan yang pembahasannya terkait dengan implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Selain ketiga peraturan tersebut, bahan-

bahan buku, jurnal, artikel dan juga dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia juga digunakan dalam penelitian ini. Sumber pendukung lainnya berpacKamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Arab untuk menerjemahkan istilah-istilah asing dalam penelitian ini, serta buku-buku/ e-books tentang Alquran Hadis.

Pendekatan penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang memusatkan penelitian pada pemahaman atas sikap-sikap pelaku usaha dalam menerima atau tidak menerima pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan analisis proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Ditekankan pada kedalaman berpikir formal dalam menjawab permasalahan. Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama yaitu hasil wawancara serta dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah lainnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan memberi gambaran pada setiap sumber data penelitian yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan dan kepustakaan. Atas data yang dikumpulkan, akan direduksi, kemudian disajikan secara sistematis, lalu peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara mendalam. Penulis juga memberikan tanggapan ataupun pendapat penulis dalam penelitian ini agar dapat diperoleh tujuan penelitian sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan permasalahan di atas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%, yang artinya berimplikasi terhadap tren penurunan persentase pengangguran selama 2015-2019. UMKM juga menyumbang 61,1% dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2018. UMKM berperan sebagai penyedia jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Namun pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak negatif pada sektor kesehatan namun juga memberi dampak negatif pada sektor perekonomian Indonesia termasuk UMKM. Pemerintah merespond hal ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Meghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mengamanatkan adanya pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

UMKM menjadi fokus utama dalam upaya penyelamatan ekonomi nasional ditengah pendemi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendukung

UMKM dengan mengeluarkan stimulus kebijakan restrukturisasi untuk mendukung program PEN. Namun sebuah kebijakan bukan hanya harus baik secara substansinya tetapi juga tentang konteks implementasinya. Kebijakan tidak akan bermanfaat ataupun mencapai tujuan yang diinginkan jika tidak diimplementasikan dengan baik dan optimal. Hal inilah yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan tujuan pemulihan ekonomi nasional.

### **1. Implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan tujuan meningkatkan ekonomi nasional**

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank umum syariah yang berdiri sejak 2021 setelah OJK mengeluarkan izin melalui Surat Nomor: SR-3/PB.1/2021 mengenai penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk. dan juga pemberian izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan yang turut menyalurkan program pembiayaan bagi UMKM, dalam hal ini menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang target sasarannya adalah pelaku UMKM. Kebijakan mengenai KUR yang berlaku saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 3 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 6 tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Provinsi Aceh menjadi wilayah yang istimewa bagi Bank Syariah Indonesia karena Aceh memiliki Kantor Cabang BSI terbanyak serta keistimewaan dalam transaksi ekonomi di Aceh yang didasarkan pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia yang dijadikan lokasi penelitian adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di Jalan Tengku Panglima Polem No 23-24. Produk-produk pembiayaan yang disediakan BSI KC Kota Kuala Simpang adalah sebagai berikut:

1. Bilateral Financing
2. BSI Cash Collateral
3. BSI Distributor Financing
4. BSI Griya Hasanah
5. BSI Griya Maburr
6. BSI Griya Simuda
7. BSI KPR Sejahtera
8. BSI KUR Kecil
9. BSI KUR Mikro
10. BSI KUR Super Mikro
11. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
12. BSI Mitraguna Berkah
13. BSI Multiguna Hasanah
14. BSI Oto

15. BSI Pensiun Berkah
16. BSI Umrah
17. Mitraguna Online

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia memang sangat beragam, hal ini bermaksud agar pembiayaan yang disalurkan bisa benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat akan gaya hidup syariah. Melalui wawancara Bapak M. Ikhsan selaku *Micro Relationship Manager* Bank Syariah Indonesia KC Kota Kuala Simpang menyampaikan bahwa kebijakan pembiayaan selama pandemi dengan adanya relaksasi dari pemerintah baik subsidi margin maupun restrukturisasi telah berjalan dan diterapkan di BSI KC Kuala Simpang. Subsidi margin dari pemerintah masuk setiap bulannya kedalam pinjaman KUR nasabah sehingga subsidi tersebut tidak bisa ditarik. Restrukturisasi yang diberikan memperhatikan kemampuan usaha nasabah disaat pandemi, dalam hal ini Bapak M. Ikhsan melakukan restrukturisasi KUR kepada 3 (tiga) nasabah yang memang kemampuan usahanya berkurang disaat pandemi. KUR dilaksanakan dengan skema modal kerja ataupun skema investasi. Plafon yang disediakan mulai dari KUR super mikro dengan pembiayaan sampai dengan 10 juta; KUR mikro dengan pembiayaan Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta dan KUR kecil dengan pembiayaan Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta. Pembiayaan yang disalurkan didominasi menggunakan akad murabahah (jual-beli) daripada menggunakan akad mudharabah atau musyarakah (bagi hasil).

Penyaluran pembiayaan pada BSI KC Kuala Simpang juga benar-benar dipilih dan dinilai nasabah yang tepat sesuai berdasarkan prinsip 5C yang dimuat dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa untuk menilai kelayakan pemberian kredit/pembiayaan kepada calon debiturnya, maka bank harus menerapkan prinsip *The Five C's Of Credit Analysis* (5C) antara lain *Character, Capacity, Capital Collateral dan Condition of Economy* untuk dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Pemberian pembiayaan melewati 4 (empat) tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap Analisis Pembiayaan, bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah
2. Tahap Dokumentasi, setelah diputuskan pemberian pembiayaan akan dilakukan penugasan keputusan kedalam perjanjian dan dilakukan pengikatan agunan untuk pembiayaan
3. Tahap Pengawasan dan Pengamanan, bank melakukan pengawasan selama fasilitas pembiayaan digunakan nasabah hingga jangka waktu pembiayaan selesai
4. Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan, tahap ini dilakukan jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Peran pemerintah dalam memberi subsidi margin KUR membuat nasabah lebih memilih KUR karena margin yang rendah. Bapak M. Ikhsan juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program pembiayaan KUR telah didukung

oleh sumber daya manusia yang memadai karena para pegawai BSI KC Kuala Simpang yang merupakan ex BRI Syariah sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman mengenai akad-akad syariah sejak dikeluarkannya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. BSI KC Kuala Simpang juga melakukan sosialisasi dengan memposting produk-produk pembiayaan di sosial media para karyawan, menyediakan selebaran di kantor, dan memasang spanduk di depan kantor. BSI KC Kuala Simpang juga melakukan kerja sama terkait program-program tertentu, misalnya bekerja sama dengan pihak TNI Polri dan PKS untuk pembiayaan multiguna untuk karyawan.

Narasumber lainnya yang dalam penelitian ini adalah Bapak Rafei, S.E. Selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Aceh Tamiang. Bapak Rafei menyampaikan bahwa KUR memang cukup membantu pelaku UMKM namun KUR belum terlaksana secara maksimal, persentase penyaluran KUR masih sangat kecil. Pada tahun 2020 ada pihak pendamping KUR yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Aceh Tamiang, namun menurut beliau penyaluran KUR hanya dilaksanakan sesuai target dan apabila target sudah tercapai maka sudah tidak digencarkan untuk disalurkan. Pada tahun 2020 target KUR adalah 10 nasabah per-bulannya, sedangkan pelaku usaha UMKM di Aceh Tamiang mencapai 19.000 usaha. Banyak pelaku usaha tidak mengetahui ada program pembiayaan KUR yang diperuntukkan untuk UMKM dalam mengembangkan usahanya, sehingga daya serap KUR rendah. Bapak Rafei juga menyampaikan bahwa disaat ini bantuan dana seperti BLT lebih dibutuhkan dibanding KUR yang merupakan pinjaman.

Implementasi bukan hanya sampai kepada bagaimana pelaksanaan kebijakan, menurut penulis implementasi harus ditinjau sampai kepada manfaat dan dampak yang dirasakan target sasaran kebijakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang menerima program pembiayaan dari BSI dengan Bapak Johan UMKM sparepart motor dan Bapak Naharuddin UMKM depot air isi ulang. Bapak Johan menyampaikan bahwa pembiayaan KUR yang diterima sangat membantu dalam mengembangkan usaha, dengan margin yang kecil ia menjadi tidak khawatir dalam pengembalian dana. Beliau juga dapat mengajukan fasilitas restrukturisasi jika terhambat dalam melakukan pengembalian dana. Beliau mengetahui adanya pembiayaan KUR dari teman nasabah lain. Bapak Johan dalam pengajuan program sangat mudah, hanya mengisi form pengajuan lalu diverifikasi tim, dan jika lolos langsung diberikan restrukturisasi. Pembiayaan ini juga membantu Bapak Johan dalam hal meningkatkan penjualan dengan membeli mesin-mesin kompresor, alat kunci, alat las dan lain sebagainya.

Bapak Naharuddin menyampaikan bahwa KUR membawa angin segar bagi usahanya, ia mengetahui adanya KUR dari temannya. Dengan adanya KUR dengan margin rendah Bapak Naharuddin bisa menambah pemenuhan alat mesin untuk depot isi ulangnya. Saat pengajuan bapak Naharuddin tidak merasakan kesulitan karena tahapan yang mudah. Manfaat nyata yang dirasakan adalah usahanya menjadi lebih berkembang dan peningkatan penjualan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku UMKM yang tidak menerima pembiayaan KUR maupun restrukturisasi pembiayaan dari BSI untuk mengetahui alternatif permodalan yang diandalkan oleh UMKM yaitu Ibu Siti Mulia penjual makanan dan Ibu Lisa Auwlya penjual minuman kekinian. Ibu Siti Mulia menyampaikan bahwa beliau tidak mengetahui ada program pembiayaan KUR yang ditujukan kepada UMKM dengan margin rendah, menurutnya hal ini dikarenakan pihak BSI sendiri sangat kurang dalam hal sosialisasi. Dalam hal permodalan Ibu Siti Mulia mengandalkan modal pinjaman dari saudaranya. Menurutnya saat pandemi ini pelaku usaha lebih membutuhkan bantuan daripada pinjaman namun program-program untuk memberdayakan UMKM juga diperlukan. Beliau memberi saran bahwa pihak BSI harus lebih banyak sosialisasi dan memberi pemahaman yang memadai tentang program pembiayaan KUR.

Hasil wawancara dengan Ibu Lisa menyampaikan bahwa beliau mengetahui adanya program pembiayaan KUR dari BSI KC Kuala Simpang namun memilih untuk tidak mengajukan karena tidak paham dengan akad-akad syariah. Menurutnya penyaluran pembiayaan KUR belum optimal, pihak perbankan kurang sosialisasi dan masyarakat buta pengetahuan sehingga tidak sinkron selain itu penyaluran KUR juga tidak merata karena menurutnya hanya nasabah itu-itu saja yang menerima pembiayaan. Sebagai alternatif permodalan Ibu Lisa Auwlya menggunakan modal sendiri. Beliau berharap BSI lebih banyak sosialisasi dan mengadakan program-program pembinaan UMKM.

Penulis mendapatkan bahwa BSI KC Kuala Simpang telah mengimplementasikan kebijakan pembiayaan bagi UMKM baik subsidi margin maupun restrukturisasi, namun penyaluran pembiayaan lebih fokus kepada dengan akad *murabahah* (jual-beli) daripada menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Hal ini tidak terlepas dari adanya resiko kerugian yang mungkin ditimbulkan dari penyaluran dengan sistem bagi hasil jika usaha merugi ataupun perolehan keuntungan tidak sesuai dengan yang diharapkan serta resiko lainnya misalnya ketidakjujuran atau kecurangan *mudharib* dalam memberikan laporan usaha kepada pihak bank. Berbeda dengan akad jual-beli yang memberikan kepastian dalam pengembaliannya. Prioritas pada pembiayaan *murabahah* (jual-beli) ini mengindikasikan realitas yang berbeda dengan konsep fungsi bank sebagai *Agent Of Development*.

UMKM membutuhkan permodalan yang tidak memberatkan pengembalian, sehingga akad bagi hasil lebih tepat menjadi andalan dalam penyaluran pembiayaan. Tingginya kehati-hatian perbankan syariah dalam menghindari *moral hazard* menyebabkan pembiayaan *mudharabah* tidak optimal. Resiko gagal bayar dapat diminimalisir jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) bahwa pihak bank boleh meminta jaminan dan dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran.

Penulis berpendapat bahwa substansi kebijakan mengenai subsidi bunga dan restrukturisasi sudah baik, namun dalam implementasinya baik pihak Bank Pelaksana, Pemerintah Daerah maupun pelaku UMKM sendiri kurang terintegrasi. Bank pelaksana dan pemerintah daerah lemah dalam hal sosialisasi

dan memberi pemahaman secara menyeluruh, meski komitmennya sudah baik tetapi strategi yang digunakan masih belum baik. Sedangkan para pelaku UMKM yang tidak secara aktif mencari tahu mengenai akad-akad pembiayaan menjadi acuh tak acuh terhadap program pembiayaan ini. Bank juga merasa kesulitan untuk mencari pelaku UMKM yang *feasible* dan *bankable* sebagai salah satu syarat dalam pemberian pembiayaan.

## 2. Implementasi Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia di Masa Pandemi.

Pandemi COVID-19 mulanya terdeteksi sebagai wabah pneumonia di Kota Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini pertama kali terdeteksi di Indonesia pada maret 2020, hingga akhir bulan Maret 2021, jumlah konfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta orang dengan jumlah kematian lebih dari 40 ribu orang. Kebijakan yang diambil Indonesia dalam menekan laju penyebaran COVID-19 adalah dengan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang memberi dampak negatif cukup signifikan terhadap sektor sosial dan ekonomi.

Kontraksi pada perekonomian ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk Aceh. Pada triwulan IV 2020 ekonomi Aceh masih dalam fase kontraksi dan menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Aceh triwulan IV 2020 tercatat mengalami kontraksi -2,99% (yoy), menurun dibanding triwulan sebelumnya yang hanya terkontraksi -0,11% (yoy). Ditinjau dari sisi permintaan, penurunan yang terjadi utamanya dikarenakan melemahnya belanja rumah tangga dan pemerintah. Sementara itu dari sisi Lapangan Usaha (LU), deselerasi ekonomi utamanya disebabkan oleh LU pertanian, LU konstruksi, dan LU industri pengolahan.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, memerlukan peran berbagai pihak dalam membuat strategi berkesinambungan untuk dapat menekan penyebaran virus corona. Pemerintah menggunakan APBN sebagai instrument utama serta menjalin kerjasama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari OJK, BI, dan LPS untuk mempercepat berakhirnya krisis kesehatan maupun ekonomi yang terjadi. Beberapa stimulus yang dikeluarkan pemerintah sejak pandemi COVID-19, sebagai berikut:

Tabel 1. Stimulus Yang Dikeluarkan Pemerintah Sejak Pandemi COVID-19

Kebijakan	Keterangan
Penundaan Angsuran Pokok dan Bunga UMKM UMi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penundaan cicilan pokok selama 6 bulan</li> <li>• Pembebasan bunga cicilan selama 3 bulan dan diskon 50% selama 3 bulan untuk nasabah KUR</li> </ul>
Subsidi Bunga Kredit UMKM dan Umi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit UMK sebesar 6% selama 3 bulan pertama, 3% selama 3 bulan kedua</li> <li>• Kredit Usaha Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama, 2% selama 3 bulan kedua.</li> </ul>

Insentif Perpajakan Bagi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembebasan/Penanggungungan Tarif pajak 0,5% dalam PP 23/2018</li> <li>• Insentif PPh Pasal 21</li> <li>• Insentif pembebasan PPh Pasal 22</li> <li>• Pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25</li> <li>• Insentif restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar</li> </ul>
Dana Insentif Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulus untuk pemulihan ekonomi di daerah yang juga ditujukan untuk UMKM terdampak.</li> <li>• Dana Insentif Daerah bersumber dari cadangan bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN)</li> </ul>
Stimulus Modal Kerja: Modal Kerja Darurat Khusus Bagi UMKM Terdampak Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulus bantuan modal kerja kepada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.</li> <li>• Estimasi untuk kebutuhan modal kerja UMKM dilihat dari outstanding kredit dan jumlah UMKM yang membutuhkan, sisi profil risiko kredit UMKM.</li> <li>• Penjamin adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo</li> </ul>
Penyertaan ke Bank Himbara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bernilai total Rp 30 Triliun untuk empat bank Himbara</li> <li>• Diarahkan untuk fokus ke UMKM</li> <li>• Bunga ditetapkan 80% dari 7 Day BI Repo Rate</li> </ul>
Banpres Produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banpres produktif merupakan bantuan tunai dari pemerintah untuk usaha mikro dan kecil.</li> <li>• Dianggarkan sebesar Rp 28,8 Triliun</li> <li>• Calon penerima ditargetkan mencapai 12 juta UMK</li> </ul>

Perubahan pola perilaku masyarakat akibat kebijakan PPKM dan PSBB tentu memerlukan strategi yang baru dan berbeda dari bank untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dalam hal funding maupun landing dimasa pandemi COVID-19. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki jumlah kantor cabang terbanyak di Aceh, tentu berperan penting dalam meningkatkan ekonomi daerah salah satunya dengan meningkatkan pembiayaan bagi UMKM. Adapun strategi yang digunakan BSI KC Kuala simpang dalam menyalurkan pembiayaan bagi UMKM dimasa pandemi diantaranya:

1. Produk

Bank Syariah Indonesia ex-BRI syariah ini menawarkan produk-produk syariah baru kepada nasabah lama dan nasabah baru. Penyaluran pembiayaan bagi UMKM disalurkan melalui produk KUR yang memang banyak peminatnya.

2. Promosi

Bank Syariah Indonesia melakukan promosi dengan meletakkan brosur diberbagai tempat strategis di bank, memasang spanduk dan banner serta promosi secara daring melalui media sosial para pegawainya untuk memberi penawaran-penawaran menarik kepada masyarakat.

3. Transformasi Digital

Menjadikan mobile banking BSI menjadi sebuah super app yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi termasuk layanan mobile banking dan pembukaan rekening dengan biometric face recognition. Transformasi ini seiring dengan perubahan pola konsumen yang kini mengandalkan digital, serta terbatasnya mobilitas masyarakat di masa pandemi COVID-19.

4. Prinsip kehati-hatian

Penyaluran pembiayaan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pemberian fasilitas restrukturisasi dinilai secara cemat untuk sektor terdampak COVID-19 saja. Hal ini untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank yang dipilihnya.

Analisis yang didapatkan penulis ialah strategi BSI yang fokus pada transformasi digital sangat baik dan sesuai dilakukan dimasa pandemi COVID-19. Adanya aplikasi BSI Mobile memudahkan Bank Syariah Indonesia KC Kualasimpang dalam kegiatan funding maupun landing. Fitur pembuatan tabungan membuat nasabah tidak perlu datang ke bank jika ingin membuat tabungan. Dengan fitur Biometric, waktu yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening menjadi lebih singkat, yakni kurang dari 5 menit. Inovasi ini diharapkan bisa menarik nasabah milenial untuk menabung dan menggunakan bank syariah untuk kebutuhan keuangannya. Fitur-fitur dengan tujuan sosial seperti fitur untuk bayar zakat dan sedekah, adalah fitur-fitur yang dibutuhkan nasabah dan bisa menjadi sahabat spiritual. BSI Mobile Banking juga menyediakan layanan Islami misalnya arah kiblat, ayat AlQuran pendek, dan letak mesjid terdekat yang menjadikannya unik dan lengkap. BSI juga terus mendorong open banking dan terhubung dengan yang lainnya, dengan begitu layanan bank syariah bisa memberikan layanan yang sama baiknya dengan bank konvensional. Walaupun bank syariah hadir belakangan tapi bukan berarti tidak bisa berikan layanan yang sama baiknya.

BSI KC Kualasimpang juga terus mendorong nasabah untuk mengunduh aplikasi BSI Mobile Banking di perangkat selulernya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus banyak melakukan kontak dengan orang lain selama pandemi COVID-19. Selain itu BSI KC Kualasimpang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemudahan menjadi nasabah melalui aplikasi dan fitur-fitur menarik lainnya. Penulis berpendapat bahwa langkah transformasi digital ini merupakan strategi yang cerdas terutama dimasa pandemi ini. Sebelum pandemi penggunaan mobile banking bukanlah sebuah kebutuhan penting, namun saat pandemi penggunaan mobile banking menjadi kebutuhan penting bagi nasabah dan masyarakat serta membantu meningkatkan operasional bank dalam melakukan kegiatan funding dan landing. Meskipun begitu, fitur pembiayaan masih perlu ditingkatkan agar dapat dirasakan seluruh nasabah dan masyarakat bukan hanya dirasakan oleh ASN payroll BSI.

### 3. Tujuan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tertuang dalam Perpu 1/2020 dan turunan kebijakan fiskalnya diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan yang disusun untuk pemulihan perekonomian nasional yang menjadi bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 atau menghadapi situasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan program PEN didasarkan pada prinsip-prinsip yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 yaitu:

1. Asas keadilan sosial
2. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
3. Mendukung pelaku usaha
4. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak menimbulkan moral hazard; dan
6. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dukungan yang diberikan pemerintah, tidak terbatas dari sisi konsumsi tetapi juga terhadap sektor dunia usaha terutama UMKM, meliputi: subsidi bunga, insentif perpajakan dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Pemerintah juga memberikan dukungan stimulus untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ultra mikro (UMi), hingga industri dan badan usaha milik negara (BUMN). Desain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Desain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

		<i>Upaya Kesehatan, Physical Distancing (tight to relaxed)</i>	
		Q2	Q3
		Recovery Starts	
Skenario Dampak Ekonomi	Baseline Dampak – Produksi	- Pariwisata terhenti (transportasi, akomodasi, makan & minuman) - Perdagangan menurun tajam - Manufaktur terganggu	- Aktivitas pariwisata mulai hidup kembali - Perdagangan meningkat - Manufaktur kembali beraktivitas
	Baseline Dampak – Konsumsi	- PSBB menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan baik informal maupun formal - Kemiskinan dan Pengangguran meningkat tajam (terutama sektor informal)	- Aktivitas konsumsi berangsur meningkat (elektronik, pakaian, restoran, hotel, pariwisata, transportasi, dll) - Pengangguran dan kemiskinan mulai membaik
Desain Respon Kebijakan	Stimulus Konsumsi	Percepatan dan penguatan Subsidi dan Bansos untuk Masy. Miskin dan Rentan Miskin (tambahan sembako, tambahan kartu pra-kerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran PKH)	- Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll)
	Stimulus Usaha	<b>Ultra Mikro dan UMKM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penundaan pokok dan bunga UMKM dan UMi</li> <li>- Subsidi Bunga Kredit UMKM dan UMi</li> <li>- Insentif perpajakan untuk UMKM</li> <li>- Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM</li> <li>- Dana Insentif Daerah (DID)</li> </ul> <b>Industri dan BUMN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insentif perpajakan untuk industri</li> <li>- Dana Talangan ke BUMN</li> <li>- Penyaluran Kredit Modal Kerja BUMN</li> <li>- Penempatan Dana di Perbankan yang terdampak restrukturisasi kredit</li> <li>- Dana dukungan untuk B-30</li> </ul>	<b>Jump Start Sektor Usaha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM</li> <li>- Penyaluran Kredit Modal Kerja BUMN</li> <li>- Penempatan Dana di Perbankan yang terdampak restrukturisasi kredit</li> <li>- Investasi Pemerintah (PMN) ke BUMN</li> <li>- Dana Insentif Daerah (DID)</li> <li>- Dana dukungan untuk B-30</li> </ul>

Realisasi program PEN tahun 2021 juga belum mencapai keseluruhan. Realisasi anggaran PEN akan mencapai Rp658,9 triliun atau 88,5 persen dari pagu anggaran Rp744,77 triliun. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Sektor Kesehatan

Realisasi anggaran sektor kesehatan mencapai Rp198,5 triliun atau 92,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Anggaran ini digunakan untuk biaya perawatan 1,4 juta pasien; insentif untuk 1,5 juta tenaga kesehatan pusat dan santunan kematian untuk 571 tenaga kesehatan; pengadaan 310,9 juta dosis vaksin; dan bantuan iuran JKN untuk 42,02 juta orang.

2. Sektor Perlindungan Sosial

Realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp171,0 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako (18,6 juta KPM); Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 5,62 juta KPM; serta Kartu Prakerja untuk 5,96 juta peserta.

3. Program Prioritas

Realisasi anggaran program prioritas mencapai Rp105,4 triliun atau 89,3 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mendanai program padat karya kementerian atau lembaga untuk 2,26 juta tenaga kerja; pariwisata dan ketahanan pangan; dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun untuk PT SMI.

4. Dukungan UMKM

Per-akhir 2021, realisasi anggaran mencapai Rp116,2 triliun atau 71,5 persen dari pagu Rp162,4 triliun.

5. Insentif Usaha

Realisasi tertinggi berada pada kluster insentif usaha yaitu Rp67,7 triliun atau 107,7 persen dari pagu Rp62,83 triliun.

Tercapai atau tidaknya tujuan pemulihan ekonomi nasional tentu dipengaruhi banyak faktor salah satunya adalah optimal atau tidaknya implementasi kebijakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya didapatkan bahwa implementasi kebijakan di BSI KC Kuala Simpang belum optimal. Salah satu poin penting yang mengarah ke arguman tersebut adalah pembiayaan yang disalurkan masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad murabahah (jual-beli) sedangkan pembiayaan dengan akad mudharabah (bagi hasil) sangat minim. Akad mudharabah dapat mendorong produktivitas sektor riil dan menjadi solusi krisis ekonomi karena mengeliminasi unsur bunga.

Bagi hasil seharusnya merupakan mekanisme yang dominan di bank syariah. Walaupun mudharabah merupakan sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam, dan "lebih baik" dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata mudharabah dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada BSI KC Kuala Simpang. Hal ini disebabkan oleh besarnya resiko yang ditanggung bank dalam peyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah. Namun untuk mengenalidalkan resiko tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan bank untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah

ini antara lain; keharusan adanya garansi (jaminan) atau anggunan berupa fixed asset dan menetapkan rasio maksimal biaya operasional serta pembagian keuntungan berdasarkan *profit and loss sharing*.

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi di Aceh per 10 Desember 2021 adalah sebesar Rp.5.46 triliun. Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap Product Domestic Regional Bruto di Aceh berkisar 21% s.d 23%. Jauh lebih tinggi dari rata-rata Sumatera maupun rata-rata nasional. Total belanja pemerintah (APBN+APBD) Tahun 2020 Rp54,38 Triliun dan Tahun 2021 (per 30 Nov) Rp43,74 Triliun. Secara khusus pemerintah mengalokasikan belanja PEN untuk pemulihan ekonomi di Aceh. Belanja PEN di Aceh Per 10 Desember 2021 telah mencapai Rp5,46 Triliun. Sebagian besar belanja PEN di Aceh dialokasikan untuk klaster perlindungan sosial (+- 60%).

Teori implementasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi dari Merilee S. Griendle (1980) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh 2 faktor yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of policy*). Isi kebijakan meliputi mencakup: (i) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (ii) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; (iii) Derajat perubahan yang diinginkan; (iv) Kedudukan pembuat kebijakan; (v) (Siapa) pelaksana program; serta (vi) Sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasinya mencakup: (i) *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat); (ii) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa); serta (iii) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

### **1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan**

Pembiayaan KUR yang memiliki kuota terbatas sudah selayaknya harus disalurkan secara tepat sasaran, menurut Bapak M. Ikhsan penyaluran KUR sudah tepat sasaran karena sebelum disalurkan telah dilakukan sesuai persyaratan dan penilaian yang tepat mulai dari kapasitas usaha menghasilkan laba, karakter nasabah dan akhirnya agunan untuk plafon tertentu yang wajib. Namun KUR wajib diberikan kepada UMKM yang usahanya telah berjalan minimal 6 (enam) bulan sehingga pihak BSI bisa menilai kapasitas usaha dalam menghasilkan laba. Penulis dalam hal ini melihat bahwa penyaluran program KUR berdasarkan hasil wawancara sudah tepat sasaran karena sudah menjangkau para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan permodalan dan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang ada. Namun hal ini juga bergantung pada penggunaan dana oleh nasabah apakah secara konsumtif atau untuk investasi dalam rangka mengembangkan usaha.

### **2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan**

KUR memang membawa dampak positif kesempatan bagi perekonomian daerah jika dilaksanakan secara optimal. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Rafei S.E bahwa penyaluran KUR tentu akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah namun saat ini penyaluran belum optimal sehingga manfaat nyatanya belum terlalu dirasakan.

Adanya subsidi margin dan restrukturisasi juga sangat membantu Bapak Naharuddin dalam mengembangkan usahanya dengan menambah pemenuhan alat mesin untuk depot isi ulangnya. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa KUR sangat berdampak positif terhadap pelaku usaha sektor UMKM serta usaha-usaha produktif lainnya. KUR Bisa membawa manfaat nyata bagi perekonomian daerah jika dilaksanakan secara optimal, UMKM yang menerima program tersebut sangat terbantu namun masih banyak pelaku UMKM lain yang belum mengetahui program KUR ini.

### **3. Perubahan yang Diinginkan**

Program KUR yang dilakukan pemerintah ada suatu tujuan (goal point) yang ingin dicapai. Berikut tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program KUR:

1. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan;
3. Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rafei S.E, penulis mendapatkan informasi bahwa belum ada perubahan sejak adanya program KUR di Kota Kualasimpang belum secara maksimal dirasakan. Usaha-usaha kecil baru berkembang namun tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Permodalan UMKM juga didominasi oleh dana sendiri atau dana dari pinjaman keluarga . Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Siti Mulia yang mengandalkan modal pinjaman dari saudaranya. Menurutnya saat pandemi ini pelaku usaha lebih membutuhkan bantuan daripada pinjaman.

### **4. Kedudukan pembuat kebijakan**

Adanya subsidi margin dan restrukturisasi yang diterapkan pada program KUR diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi dan memberikan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM, baik dari segi perekonomian, tingkat kesejahteraan serta pengurangan angka pengangguran hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak M. Ikhsan bahwa kebijakan subsidi margin dan restrukturisasi pada program KUR sangat sesuai dengan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional karena banyak pelaku UMKM yang membutuhkan permodalan. Penulis melihat adanya hambatan-hambatan yang dihadapi untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan dengan subsidi margin ini. Kebijakan yang dibuat sudah sangat baik secara substansinya, namun implementasi penyaluran pembiayaannya masih banyak keraguan dari pihak bank syariah. Pembiayaan yang didominasi akad jual-beli memang membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya, namun pembiayaan dengan akad bagi hasil akan lebih signifikan dalam memberi kontribusi kepada perekonomian.

## **5. Pelaksana Program**

Keberhasilan suatu program dapat diukur dari seberapa jauh tingkat sosialisasi yang dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Ikhsan penulis mendapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan BSI KC Kuala Simpang adalah dengan memposting di sosial media, membuat banner dan menyediakan selebaran. Namun penulis berpendapat bahwa hal ini sangatlah kurang. BSI KC Kuala Simpang, karena masyarakat selama ini sudah terbiasa dengan pembiayaan konvensional sehingga sebagai industri keuangan baru di sektor syariah BSI seharusnya memberi edukasi dan pemahaman secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Lisa Auwlya yang mengetahui adanya program pembiayaan KUR dari BSI KC Kuala Simpang namun memilih untuk tidak mengajukan karena tidak paham dengan akad-akad syariah.

## **6. Sumber Daya yang Dilibatkan**

Implementasi kebijakan juga perlu didukung oleh sumber daya yang layak. Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Ikhsan menyampaikan bahwa pelaksanaan program KUR sudah didukung oleh sumber daya yang memadai, terutama dari sumber daya manusia yang dibekali pengetahuan mengenai akad-akad berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini penulis merasa pembekalan awal saja mengenai akad-akad syariah tidaklah cukup, BSI KC Kuala Simpang seharusnya terus meningkatkan atau menaikkan skill dan pengetahuan SDM nya melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis sampai pada diklat karena kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dan bersifat dinamis.

Konteks implementasi mencakup 3 (tiga) indikator dalam melihat tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Indikator tersebut terdiri atas besarnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor; Karakteristik lembaga dan penguasa; dan Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

### **1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Yang Dimiliki oleh Para Aktor**

Para pihak yang terlibat dalam upaya implementasi kebijakan harus memperhatikan strategi yang digunakan agar agar berhasil, kepentingan yang terkait dengan kebijakan, dan kekuasaan yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hasil wawancara dengan Rafei, S.E. selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Aceh Tamiang menyampaikan bahwa mereka berperan dalam mengawasi penyaluran KUR dan juga memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM, namun karena adanya pandemi sosialisasi menjadi lebih terbatas. Penulis berpendapat bahwa untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan KUR dengan subsidi margin tidak bisa hanya berharap pada 1 pihak saja, melainkan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Aceh tamiang, serta masyarakat sendiri harus bergerak dengan visi dan misi yang sama. Dalam hal ini penulis mendapatkan bahwa kendala sosialisasi oleh pihak BSI KC Kuala Simpang dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Aceh Tamiang bisa dilakukan dengan memberi edukasi secara virtual.

## 2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Implementasi kebijakan yang optimal juga dipengaruhi oleh sifat institusi yang berkuasa serta lingkungan penerapannya. Lingkungan berhubungan dengan kebiasaan dan nilai yang dianut oleh masyarakatnya, jika masyarakat dalam lingkungan tersebut memiliki pemikiran yang optimis, tidak berperilaku koruptif dan jujur maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan semakin tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Ikhsan bahwa sebenarnya BSI memiliki komitmen yang cukup baik dalam menyalurkan program KUR namun strategi sosialisasinya masih sangat kurang. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rafei S.E penulis mendapatkan bahwa peran Dinas Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Aceh Tamiang masih sebatas pengawas program dan fasilitator saja. Sedangkan menurut penulis Seharusnya, peran Dinas Koperasi Dinas Koperasi, UKM lebih dari itu, peran pemerintah daerah harusnya lebih berperan aktif untuk memastikan program yang disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh UMKM.

## 3. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap (Responsibilitas) Kelompok Sasaran

Kepatuhan dan respon target sasaran erat kaitannya dengan tepat sasaran atau tidaknya suatu kebijakan. Hasil wawancara dengan Bapak Johan dan Bapak Naharuddin menyampaikan bahwa adanya subsidi margin dan restrukturisasi sangat membantu perkembangan usaha mereka. Namun bagi Ibu Siti Mulia dan Ibu Lisa Auwlya yang tidak menerima pembiayaan berpendapat bahwa program KUR ribet karena akad-akadnya, memerlukan jaminan, dan tidak mengetahui adanya program KUR. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KC Kuala Simpang, Bapak M. Ikhsan menyampaikan bahwa penyaluran KUR memang lebih hati-hati dan kebanyakan para pelaku usaha UMKM belum memiliki manajemen keuangan yang baik sehingga penyaluran terhambat.

Analisis yang didapatkan penulis ialah tujuan pemulihan ekonomi nasional belum bisa mencapai keseluruhan. Realisasi PEN terendah 2021 berada pada anggaran dukungan UMKM dan korporasi. Dukungan tertinggi berada pada sektor insentif usaha yang lebih mudah dieksekusi. Sedangkan dalam bentuk lain seperti program prioritas dan dukungan UMKM/ korporasi ini tidak tereksekusi secara cepat. Sampai saat ini, konsumsi rumah tangga adalah penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menjaga konsumsi berarti menjaga daya beli masyarakat. Maka, lewat bantuan sosial, pemerintah mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Perlindungan sosial diberikan melalui program PEN (*demand side*). Dengan perlindungan sosial, diharapkan sisi konsumsi bisa kembali. Karena, kebijakan mendorong sisi produksi (*supply side*) tak akan efektif jika permintaan (konsumsi) masih melemah. Sehingga perlindungan sosial juga turut pulihkan ekonomi Indonesia. sesuai dengan yang dikatakan Bapak Rafei BLT bantuan sosial lebih dibutuhkan dimasa pandemi ini, hal ini bermaksud untuk memulihkan daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19. Meskipun realisasi PEN 2020 dan PEN 2021 menunjukkan angka yang baik akan tetapi

keduanya tidak terealisasi 100% anggaran yang telah dikeluarkan dikembalikan ke kas negara. Hal ini disebabkan karena implemementasi yang belum optimal mulai dari kurangnya strategi bank, UMKM yang acuh tak acuh akan pemahaman dan pengetahuan mengenai akad-akad syariah, dan kurangnya peran Pemerintah Daerah.

### **Penutup**

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 berupa PPKM dan PSBB membawa efek yang buruk kepada sektor perekonomian termasuk UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Adanya kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan upaya mempercepat berakhirnya krisis kesehatan maupun krisis ekonomi yang terjadi. Namun kebijakan tidak akan bermanfaat ataupun mencapai tujuan yang diinginkan jika tidak diimplementasikan dengan baik dan optimal. Hal ini memerlukan kerjasama antar *stakeholder* yang terintegrasi.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu terkait implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Syariah Indonesia maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5. Implementasi kebijakan stimulus pembiayaan bagi UMKM dalam upaya meningkatkan ekonomi nasional oleh BSI KC Kuala Simpang berupa subsidi margin telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Penyaluran pembiayaan juga mengedepankan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko yang kompleks. Namun implementasi kebijakan pembiayaan bagi UMKM pada BSI KC Kuala Simpang belum optimal dalam memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional dikarenakan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* (bagi hasil) yang menyentuh sektor *riil* sangat sedikit sehingga manfaat nyata yang diterima belum dirasakan secara signifikan.
6. Tujuan pemulihan ekonomi nasional belum tercapai secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena implementasi yang belum optimal. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Griendle (1980), dalam implementasinya baik pihak Bank Pelaksana, Pemerintah Daerah maupun pelaku UMKM sendiri kurang berperan aktif. Bank pelaksana dan pemerintah daerah lemah dalam hal sosialisasi dan memberi pemahaman secara menyeluruh, meski komitmennya sudah baik tetapi strategi yang digunakan masih belum baik. Sedangkan para pelaku UMKM yang tidak secara aktif mencari tahu mengenai akad-akad pembiayaan menjadi acuh tak acuh terhadap program pembiayaan ini. Bank juga merasa kesulitan untuk mencari pelaku UMKM yang *feasible* dan *bankable* sebagai salah satu syarat dalam pemberian pembiayaan.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank pelaksana kebijakan pembiayaan bagi UMKM haruslah senantiasa terus berkomitmen dalam membantu pelaku usaha UMKM melalui pembiayaan dengan tetap patuh pada koridor peraturan yang ada serta fatwa DSN-MUI. Bank Syariah Indonesia (BSI) juga perlu meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi-hasil) yang lebih dibutuhkan UMKM. BSI juga harus memiliki strategi yang baik dalam memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terutama UMKM mengenai akad-akad syariah dalam pembiayaan yang tersedia.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) haruslah lebih berperan aktif dalam mengarahkan dan mendampingi pelaku UMKM untuk menggunakan fasilitas pembiayaan syariah sebagai pilihan utama penambahan modal usaha. Bagi Pembuat kebijakan perlu untuk membuat pemetaan program atau kebijakan yang begitu kompleks untuk memudahkan evaluasi.

Masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM siap tidak siap harus berusaha mempelajari dan memahami akad-akad syariah agar dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan bank syariah secara maksimal. Selain itu pelaku UMKM juga setidaknya harus layak usaha (*feasible*) dan layak memenuhi persyaratan bank (*bankable*).

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, Azizah Nur. 2021. *Porsi Pembiayaan UMKM Bank Syariah Indonesia (BRIS) Capai 22,5 Persen*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210628/231/1410645/porsi-pembiayaan-umkm-bank-syariah-indonesia-bris-capai-225-persen>.
- Dany Saputra. 2022. *Anggaran PEN 2021 Tidak Terealisasi 100 Persen, Ini Penjelasan SriMulyani*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220103/10/1484930/anggaran-pen-2021-tidak-teralisasi-100-persen-ini-penjelasan-sri-mulyani>.
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hardiansyah, Meilano. 2022. *Pemulihan Perekonomian Aceh dari Dampak Pandemi Covid19*. <https://www.kompasiana.com/meilanohardi5144/61cf398f4b660d08d0687ce3/pemulihan-perekonomian-aceh-dari-dampak-pandemi-covid-19>.
- Laoli, Noverius. 2021. *Fokus PEN 2021 menanggulangi pandemi dan mengerek ekonomi nasional*. <https://nasional.kontan.co.id/news/fokus-pen-2021-menanggulangi-pandemi-dan-mengerek-ekonomi-nasional>.
- Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2021. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Aceh%20Februari%202021.pdf>.
- Marginingsih, Ratnawaty. 2021. *Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 8 No. 2 Oktober 2021.
- Pasal 34 ayat 4 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuanga Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal.
- Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
- Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam.
- Rahayu, Eka Jati. 2013. *Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Muqtasid*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2013.

- Richard, M. 2021. *Bank Syariah Indonesia Kantongi Izin OJK, Wimboh Ungkap Merger Bank BUMN.*  
<https://finansial.bisnis.com/read/20210127/90/1348777/bank-syariah-indonesia-kantongi-izin-ojk-wimboh-ungkap-merger-bank-bumn>.
- Setiawan, Parta. 2021. *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli.*  
[https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/..](https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/)
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Swarsono, Sri Edi. 2008. *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan kesejahteraan social, Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945.* Jakarta: Gerakan Jalan Luru.
- Wardana, Raditya. 2021. *Pengertian Riba Serta Memahami Jenis dan Contohnya.*  
[https://lifepal.co.id/media/riba/.](https://lifepal.co.id/media/riba/)